



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin di Daerah.
8. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

Next, the document outlines the various methods used to collect and analyze data. This includes both qualitative and quantitative approaches, as well as the use of advanced statistical techniques.

The following section details the results of the research, highlighting key findings and trends. It also discusses the implications of these findings for future research and practice.

In conclusion, the document summarizes the main points and offers recommendations for further study. It stresses the importance of ongoing research and collaboration in this field.

The document also includes a list of references and a bibliography, providing sources for the information used in the study. This ensures that the research is grounded in established knowledge and theory.

Finally, the document provides a detailed appendix containing supplementary information, such as raw data, detailed calculations, and additional analyses. This allows readers to verify the results and explore the data in more depth.

The document is intended for a wide audience of researchers, practitioners, and students in the field. It provides a comprehensive overview of the current state of research and offers valuable insights into future directions.

Overall, the document is a thorough and well-organized study that contributes significantly to the understanding of the topic. It is a valuable resource for anyone interested in this area of research.

The document is well-written and easy to read, with clear explanations and logical flow. It effectively communicates complex information in a way that is accessible to a broad range of readers.

The research is well-supported by a strong theoretical foundation and a robust methodological approach. The results are presented clearly and convincingly, and the conclusions are well-justified.

The document is a high-quality piece of academic work that meets the highest standards of research and scholarship. It is a model of clarity, rigor, and thoroughness.

The document is a valuable contribution to the field and will be of great interest to a wide range of readers. It is well-referenced and provides a wealth of information for those who wish to explore the topic further.

The document is a well-organized and comprehensive study that provides a clear and concise overview of the topic. It is a valuable resource for anyone interested in this area of research.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang dan bertugas:
 - a. mengalokasikan anggaran Bantuan Hukum dalam APBD;
 - b. melakukan registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menerima pengajuan pencairan anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;
 - e. melakukan pencairan dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas; dan
 - f. menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi seluruh penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal atau berkependudukan di Daerah.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third part of the document details the statistical analysis performed on the collected data. It describes the use of descriptive statistics to summarize the data and inferential statistics to test hypotheses. The results of these analyses are presented in a clear and concise manner, highlighting the key findings of the study.

Finally, the document concludes with a discussion of the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and provides recommendations for further research. The author also acknowledges the limitations of the study and offers suggestions for how these can be addressed in future work.

- (4) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat dan Tata Cara Memperoleh Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan dapat diajukan secara lisan dan Pemberi Bantuan Hukum menuangkannya dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.



Pasal 9

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1948

...

...

...

...

...

...

- (6) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.


Bagian Ketiga

Syarat dan Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 14

Penyaluran Dana Bantuan Hukum meliputi tahapan:

- a. pengajuan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum;
- b. persetujuan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum; dan
- c. pencairan anggaran Bantuan Hukum.



Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum atas penanganan perkara dan/atau kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tertulis.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan tata cara permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan pencairan anggaran bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Sekretaris daerah memeriksa permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Sekretaris Daerah menyampaikan permintaan pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Sekretaris Daerah menyampaikan secara tertulis hasil pemeriksaan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum beserta alasan penolakan.

Pasal 17

- (1) Bupati memberikan persetujuan pencairan anggaran Bantuan Hukum setelah menerima permintaan pencairan anggaran dari Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pencairan anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya Bantuan Hukum.
- (3) Besaran biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1900

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 18

Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 19

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum; dan
- e. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
- b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Advokat dan peraturan perundang-undangan;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- d. mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian Bantuan Hukum;
- e. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- f. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- g. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and analysis processes, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a data-driven approach in decision-making and the need for continuous monitoring and improvement of the data management process.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum wajib:


- a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
- b. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima bantuan hukum sampai dengan permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB VII
PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan penggunaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan penggunaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program Bantuan Hukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Pasal 23

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia dan Menteri dalam Negeri setiap triwulan, semester, dan tahun.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan penggunaan anggaran Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan di Daerah selain Pemberi Bantuan Hukum untuk meningkatkan kualitas organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sehingga menjadi organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 25

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - c. melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan/atau
 - e. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that without reliable records, it would be difficult to track the flow of funds and identify any irregularities.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps involved in the accounting process, from the initial recording of a transaction to the final posting to the general ledger. The text stresses the need for consistency and accuracy in these procedures to ensure that the financial statements are reliable and free from error.

3. The third part of the document discusses the role of internal controls in the accounting process. It explains how internal controls are designed to prevent and detect errors and fraud, and how they contribute to the overall reliability of the financial information. The text highlights the importance of a strong internal control system in maintaining the integrity of the financial system.

4. The fourth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in the financial system. It notes that transparency allows stakeholders to understand the financial performance of an organization and to hold management accountable for their actions. The text emphasizes that transparency is a key factor in building trust and confidence in the financial system.

5. The fifth part of the document discusses the role of external audits in the accounting process. It explains how external audits provide an independent and objective assessment of the financial statements, and how they help to ensure the accuracy and reliability of the financial information. The text notes that external audits are an essential part of the financial system and are necessary to maintain the integrity of the financial system.

6. The sixth part of the document discusses the importance of ongoing monitoring and evaluation of the financial system. It notes that the financial system is a dynamic and evolving system, and it is essential to monitor and evaluate its performance on an ongoing basis. The text emphasizes that ongoing monitoring and evaluation are necessary to identify any weaknesses or areas for improvement and to ensure that the financial system remains effective and efficient.

7. The seventh part of the document discusses the role of technology in the accounting process. It explains how technology has revolutionized the accounting process, making it more efficient and accurate. The text notes that technology has enabled the development of new accounting systems and tools, and it has made it easier to access and analyze financial data. The text emphasizes that technology is a key factor in the success of the financial system and is essential for maintaining the integrity of the financial system.

- (4) Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan perwakilan dari Panitia Pengawas Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 26

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- b. melakukan rekayasa permohonan Bantuan Hukum; dan/atau
- c. menerima anggaran Bantuan Hukum yang berasal dari APBN dan APBD untuk perkara dan atau kegiatan yang sama.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 05-04-2021
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 05-04-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN
2021 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM: (2-36/2021).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19640615 198403 1 003



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Third block of faint, illegible text in the middle section of the page.

Fourth block of faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Fifth block of faint, illegible text in the lower section of the page.

Sixth block of faint, illegible text at the bottom of the page.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara Hukum, Indonesia menganut asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai mana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebagai Negara Hukum yang mengakui persamaan kedudukan di hadapan hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara khususnya hak atas bantuan hukum sebagai salah satu bentuk perwujudan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan pengakuan Negara terhadap hak atas bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin, dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang kemudian memberikan ruang bagi Daerah untuk ambil bagian dalam melindungi hak konstitusional khususnya bagi orang/kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Hingga saat ini, di Kabupaten Tapanuli Utara belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Pengaturan mengenai pemberian Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Tapanuli Utara.

Materi Pokok yang ditur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Asas dan Tujuan Bantuan Hukum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan, Pendanaan dan Larangan.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept in a secure and accessible location, and should be updated regularly.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. This includes the use of surveys, interviews, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and it is important to choose the most appropriate one for the research objectives. The data should be analyzed using statistical techniques to identify trends and patterns.

3. The third part of the document describes the results of the research. This includes a detailed analysis of the data and a discussion of the findings. The results show that there is a strong correlation between the variables studied, and that the findings have important implications for practice. The document concludes with a summary of the key points and a list of recommendations for further research.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021
NOMOR


Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal
BUPATI TAPANULI UTARA,

new 4
meu
4.
r



NIKSON NABABAN